



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MUH. RIFKY FIRMANSYAH Alias RIFKI alias ICAN;
- 2. Tempat lahir : Palu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 oktober 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Guru Tua Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2021 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.RIFKI FIRMANSYAH ALIAS ICAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan PERTAMA dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa MUH.RIFKI FIRMANSYAH ALIAS ICAN selama 10 (sepuluh) BULAN dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima Puluh Ribu rupiah).

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA ISMAIL A. Hi. HUBAIB alias MAIL;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta;

Setelah mendengar tanggapan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUH. RIFKY FIRMANSYAH Alias RIFKI alias ICAN bersama – sama dengan saksi ISMAIL A. Hi. HUBAIB alias MAIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat korban Reza Ramadhan alias Reza pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian ditengah perjalanan korban Reza Ramadhan alias Reza dihadap oleh Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail sehingga membuat Korban Reza Ramadhan alias Reza sempat terjatuh dari Sepeda motornya karena kaget. Kemudian Terdakwa menepuk bahu sebelah kiri dari Korban Reza Ramadhan dengan keras dan mengatakan “ada uangmu disitu lima ribu ?” sehingga membuat korban Reza Ramadhan alias Reza ketakutan kemudian korban Reza mengatakan ada Cuma buat beli bensin saya”. Kemudian Terdakwa mengatakan “Bohong !” sambil mengeledah saku celana korban Reza dan mengambil secara paksa uang Korban Reza Ramadhan alias Reza dari saku celana korban sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian disaat Korban Reza Ramadhan hendak pergi kemudian saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail menghampiri Korban Reza dan mengatakan “Jangan dulu kau Pergi, saya masih mau minta uangmu” kemudian Korban Reza Ramadhan menjawab “Kenapa mau diminta lagi uangku sementara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangku sudah diminta sama temanmu” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail “Uangnya sudah saya ambil”;

Bahwa Korban terpaksa menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail dikarenakan korban merasa ketakutan karena Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail dalam keadaan mabuk dan khawatir dilempar batu oleh Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail dimana Terdakwa juga sempat menepuk bahu Korban Reza Ramadhan alias Reza dengan keras;

Bahwa setiap kali melakukan pemerasan apabila orang yang diminta tidak memberikan uang maka Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail akan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

Bahwa uang yang didapatkan dari pemerasan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail untuk membeli minuman keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. RIFKY FIRMANSYAH Alias RIFKI alias ICAN bersama – sama dengan saksi ISMAIL A. Hi. HUBAIB alias MAIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat korban Reza Ramadhan alias Reza pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor kemudian ditengah perjalanan korban Reza Ramadhan alias Reza dihadap oleh Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail sehingga membuat Korban Reza Ramadhan alias Reza sempat terjatuh dari Sepeda motornya karena kaget. Kemudian Terdakwa menepuk bahu sebelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dari Korban Reza Ramadhan dengan keras dan mengatakan “ada uangmu disitu lima ribu ?” sehingga membuat korban Reza Ramadhan alias Reza ketakutan kemudian korban Reza mengatakan ada Cuma buat beli bensin saya”. Kemudian Terdakwa mengatakan “Bohong !” sambil mengeledah saku celana korban Reza dan mengambil secara paksa uang Korban Reza Ramadhan alias Reza dari saku celana korban sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian disaat Korban Reza Ramadhan hendak pergi kemudian saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail menghampiri Korban Reza dan mengatakan “Jangan dulu kau Pergi, saya masih mau minta uangmu” kemudian Korban Reza Ramadhan menjawab “Kenapa mau diminta lagi uangku sementara uangku sudah diminta sama temanmu” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail “Uangnya sudah saya ambil”;

Bahwa Korban terpaksa menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail dikarenakan korban merasa ketakutan karena Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail dalam keadaan mabuk dan khawatir dilempar batu oleh Terdakwa dan saksi Ismail A. Hi. Hubaib alias Mail dimana Terdakwa juga sempat menepuk bahu Korban Reza Ramadhan alias Reza dengan keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Ramadhan Alias Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza merupakan korban dari pemalakan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza melintas di Jalan Guru Tua kemudian ada orang yang menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza di tengah jalan memerhatikan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian meminta uang kepada Saksi Reza Ramadhan Alias Reza saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengatakan hanya ada uang untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa meraba saku celana Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dengan memaksa kemudian mengambil uang yang ada di kantong Saksi Reza Ramadhan Alias Reza;
 - Bahwa yang menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza ada ada 5 (lima) orang namun yang berdiri di tengah jalan hanya Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail sementara 3 (tiga) orang yang lainnya berdiri di pinggir jalan;
 - Bahwa uang yang diambil Terdakwa di kantong saku celana Saksi Reza Ramadhan Alias Reza sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza, tidak memegang suatu alat apapun;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menyuruh membuka tas dan dompet Saksi Muh. Rifky Firmansyah Alias Rifky Alias Ican;
 - Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang milik Saksi Reza Ramadhan Alias Reza belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky Firmansyah Alias Rifky Alias Ican;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky Firmansyah Alias Rifky tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Reza Ramadhan Alias Reza;
- Terhadap keterangan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal merupakan pelaku pemalakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis;
- Bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengendara sepeda motor yang melintas di depan MTS Alkhairat sekitarar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?" ;
- Bahwa yang menjadi korban pemalakan selain Saksi Reza Ramadhan Alias Reza adalah 3 (tiga) orang yang sudah melintas terlebih dahulu yaitu:
 - a. Pengendara motor Honda Beat warna merah memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Pengendara motor Yamaha x-ride warna merah memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pengendara motor Yamaha Mio soul GT warna hitam tidak membawa uang;
 - d. Pengendara motor Suzuki Satria FU berwarna hitam memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak dengan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal merupakan teman bergaul dari Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal;
- Bahwa Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal tidak mengenal pengendara motor yang ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menghentikan motor adalah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;

Terhadap keterangan Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Moh. Rehan Alias Rehan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moh. Rehan Alias Rehan pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pemalakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis;
- Bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengendara sepeda motor yang melintas di depan MTS Alkhairat sekitar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?";
- Bahwa yang menjadi korban pemalakan selain Saksi Reza Ramadhan Alias Reza adalah 3 (tiga) orang yang sudah melintas terlebih dahulu yaitu:
 - a. Pengendara motor Honda Beat warna merah memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Pengendara motor Yamaha x-ride warna merah memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pengendara motor Yamaha Mio soul GT warna hitam tidak membawa uang;
 - d. Pengendara motor Suzuki Satria FU berwarna hitam memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa jarak Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dengan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menghentikan motor adalah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa Saksi Moh. Rehan Alias Rehan tidak mengenal pengendara motor yang ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;
- Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Moh. Rehan Alias Rehan, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pemalakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis;
- Bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengandara sepeda motor yang melintas di depan MTS Alkhairat sekitar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?" ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA	HA
		I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemalakan selain Saksi Reza Ramadhan Alias Reza adalah 3 (tiga) orang yang sudah melintas terlebih dahulu yaitu:
 - a. Pengendara motor Honda Beat warna merah memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Pengendara motor Yamaha x-ride warna merah memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. Pengendara motor Yamaha Mio soul GT warna hitam tidak membawa uang;
 - d. Pengendara motor Suzuki Satria FU berwarna hitam memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa jarak Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal dengan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk menghentikan motor adalah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
 - Bahwa Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal tidak mengenal pengendara motor yang ditahan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;
 - Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Moh. Rehan Alias Rehan, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 5.** Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail melakukan pemalakan;
- Bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengendara sepeda motor yang melintas di depan MTS Alkhairat sekitar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?";
- Bahwa kendaraan yang dihentikan sejumlah 5 (lima) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up pengangkut sayur, 1 (satu) unit mobil pribadi dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli rokok dan snack dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa melakukan pemalakan adalah agar mendapat uang untuk digunakan membeli rokok dan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menghentikan motor adalah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail tidak mengenal pengendara motor yang ditahan;
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;
- Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Reza Ramadhan Alias Reza;
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail belum ada perdamaian dengan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza;

Terhadap keterangan Saksi Muh. Rifky Firmansyah Alias Rifky, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemalakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis;
- Bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengendara sepeda motor yang melintas di depan MTS Alkhairat sekitar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?" ;
- Bahwa kendaraan yang dihentikan sejumlah 5 (lima) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up pengangkut sayur, 1 (satu) unit mobil pribadi dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli rokok dan snack dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA	HA
		I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa melakukan pemalakan adalah agar mendapat uang untuk digunakan membeli rokok dan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menghentikan motor adalah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengendara motor yang ditahan;
- Bahwa Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;
- Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza sudah melakukan perdamaian, Terdakwa telah mengembalikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah ada surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis, Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail melakukan pemalakan;
- Bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengandara sepeda motor yang melintas di depan MTS

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkhairat sekitar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?" ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza melintas di Jalan Guru Tua kemudian ada orang yang menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza di tengah jalan memerhatikan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian meminta uang kepada Saksi Reza Ramadhan Alias Reza saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengatakan hanya ada uang untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa meraba saku celana dan menyuruh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza membuka tas dan dompet Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dengan memaksa kemudian mengambil uang yang ada di kantong Saksi Reza Ramadhan Alias Reza;
- Bahwa kendaraan yang dihentikan sejumlah 5 (lima) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up pengangkut sayur, 1 (satu) unit mobil pribadi dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli rokok dan snack dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa melakukan pemalakan adalah agar mendapat uang untuk digunakan membeli rokok dan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menghentikan motor adalah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengendara motor yang ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;
- Bahwa Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul bahu Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dan meminta uang Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian diserahkan oleh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza karena takut akan dilemparkan menggunakan batu oleh Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Reza Ramadhan Alias Reza;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza sudah melakukan perdamaian, Terdakwa telah mengembalikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah ada surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;**
- 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;**
- 3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama MUH. RIFKY FIRMANSYAH Alias RIFKI alias ICAN yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian "suatu barang" yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, HR 28 April 1930;

Menimbang bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 14;

Menimbang bahwa "pengambilan" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan Pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250;

Menimbang bahwa, memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906. dan dapat juga diartikan sebagi tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa, memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis, Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail melakukan pemalakan;

Menimbang, bahwa perbuatan pemalakan dilakukan dengan cara berdiri ditengah jalan menghadang pengandara sepeda motor yang melintas di depan MTS Alkhairat sekitar pukul 02.30 WITA secara bergantian memaksa pengendara yang berhenti agar menyerahkan uang dan Terdakwa dan Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail menahan motor dengan bertanya "ada uangmu disitu?";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza melintas di Jalan Guru Tua kemudian ada yang menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza di tengah jalan memerhatikan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian meminta uang kepada Saksi Reza Ramadhan Alias Reza saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengatakan hanya ada uang untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa meraba saku celana dan menyuruh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza membuka tas dan dompet Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dengan memaksa kemudian mengambil uang yang ada di kantong Saksi tanpa izin Reza Ramadhan Alias Reza kemudian karena takut Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dihentikan sejumlah 5 (lima) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil pick up pengangkut sayur, 1 (satu) unit mobil pribadi dan 3 (tiga) unit motor dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli rokok dan snack dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail;

Menimbang, bahwa saat perbuatan pemalakan berlangsung di tempat kejadian perkara ada Saksi Rizal Ulhaq Alias Rizal, Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail, Saksi Moh. Rehan Alias Rehan Dan Saksi Awal Pradisti Saputra Alias Awal duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail yang menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza di tengah jalan kemudian meminta uang kepada Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian mengambil uang yang ada di kantong Saksi tanpa izin Reza Ramadhan Alias Reza kemudian karena takut Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu begitu juga dengan kendaraan yang telah dihentikan sejumlah 5 (lima) unit kendaraan kemudian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan untuk membeli rokok dan snack dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail untuk memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa yang dianggap sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang mengartikan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai peran dalam suatu tindak pidana dan dipersamakan dengan mereka yang secara sempurna melakukan semua unsur-nsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara pisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam seorang diri dan keadaan jalan sepi dan hujan gerimis, Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail melakukan pemalakan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza melintas di Jalan Guru Tua kemudian ada yang menahan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza di tengah jalan memerhatikan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza kemudian meminta uang kepada Saksi Reza Ramadhan Alias Reza saat Saksi Reza Ramadhan Alias Reza mengatakan hanya ada uang untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa meraba saku celana dan menyuruh Saksi Reza Ramadhan Alias Reza membuka tas dan dompet Saksi Reza Ramadhan Alias Reza dengan memaksa kemudian mengambil uang yang ada di kantong Saksi tanpa izin Reza Ramadhan Alias Reza kemudian karena takut Saksi Reza Ramadhan Alias Reza memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail dan Terdakwa mengancam jika tidak memberikan uang akan dilempar batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diaas maka, Terdakwa dan dan Saksi Ismail A. Hi. Hubaib Alias Mail telah bersama-sama melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk turut serta melakukan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 327/Pid.B/2021/PN Dgl dengan Terdakwa bernama ISMAIL A. HI. HUBAIB ALIAS MAIL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 327/Pid.B/2021/PN Dgl dengan Terdakwa bernama ISMAIL A. HI. HUBAIB ALIAS MAIL;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Terdakwa dengan Saksi Reza Ramadhan Alias Reza sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIFKY FIRMANSYAH Alias RIFKI alias ICAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemerasan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 327/Pid.B/2021/PN Dgl dengan Terdakwa bernama ISMAIL A. HI. HUBAIB ALIAS MAIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H, Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erwin Ari Nur Wahyudian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Armawan, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jefrianton, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)